

**PERUBAHAN RENSTRA KEDUA
2021 - 2026**



KECAMATAN KWADUNGAN

KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2023



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 147 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang berdampak pada hasil reviu pohon kinerja Perangkat Daerah, penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah, serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2022 masih memerlukan penyesuaian sehingga perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7334) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerjasama Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);

45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 147 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 73));
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kwadungan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 147 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 73) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HANSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NGAWI NOMOR 147 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA KECAMATAN KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi untuk periode tahun 2021 - 2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Kwadungan, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun Perubahan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi yang telah disahkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Ngawi periode tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Strategis merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan.

Latar belakang Perubahan Rencana Strategis karena terdapat perubahan rekening sub kegiatan beserta indikator kinerja dan target serta hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Menindaklanjuti dinamika Regulasi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berdampak pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Reviu Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Bappeda yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Subkegiatan beserta indicator kinerja dan targetnya pada Renstra-PD;

2. Pemutakhiran Ketiga Subkegiatan pada Aplikasi SIPD-RI berdasarkan Hasil Sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023;

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01);
45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kwadungan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);
47. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 147 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 73);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dimaksudkan antara lain untuk:

1. Pedoman bagi Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
2. Pedoman pengukuran kinerja perangkat daerah dalam pembangunan daerah;
3. Pedoman bagi stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis tahun 2021-2026 antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan 5 (lima tahun) kedepan.
2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah.
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
6. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut:

- BABI PENDAHULUAN
- 1.1.Latar Belakang
 - 1.2.Landasan Hukum
 - 1.3.Maksud dan Tujuan
 - 1.4.Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KWADUNGAN

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kwadungan

Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan dan diperbarui dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A.

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut :

Kedudukan : Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya.

Tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Kecamatan Kwadungan terdiri dari :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Seksi Pelayanan Umum;
- 4) Seksi Pemerintahan;
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat sedangkan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Camat. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kwadungan adalah sebagai berikut:



Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. mengoordinasikan kegiatan;
- c. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan anggaran;
- 2) merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis;
- 3) mengerjakan penyusunan laporan;
- 4) melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- 5) menyusun dan mengerjakan laporan kinerja; melakukan tata laksana keuangan;
- 6) melakukan perbendaharaan dan gaji;
- 7) melakukan verifikasi dan akuntansi;
- 8) mengerjakan pelaporan keuangan; dan
- 9) mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris

b. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- 2) Mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha, memelihara perlengkapan, peralatan, mengurus pemeliharaan dan kebersihan serta keamanan kantor;
- 4) Melakukan tata usaha kepegawaian;
- 5) Melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai ;
- 6) Melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan; dan
- 7) Mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- c. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
- e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan kecamatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan kecamatan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi kesejahteraan sosial. mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5.* Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan msyarakat dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. melaksanakan usaha dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian;
- c. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Kelurahan;
- d. melaksanakan administrasi pembangunan di Kelurahan;
- e. membantu dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat ditingkat Kelurahan;

- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perkoperasian pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat ditingkat Kelurahan; dan
- i. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas Kelurahan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Kwadungan sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1

Data Pegawai Kecamatan Kwadungan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV	2	
2	III	14	
3	II	14	
Jumlah		30	

Tabel 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PascaSarjana (S2)	2	
2	Sarjana (S1)	6	
3	SMA	22	
Jumlah		30	

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat regular ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan bebantugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang

termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi aparat pemerintah, maka perlu kami sampaikan jumlah aset Kecamatan Kwadungan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.3 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kwadungan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	TOYOTA INOVA	1	1	-	-
2.	HONDA REVO	1	-	-	1
3.	HONDA BLADE	1	-	1	-
4.	HONDA VARIO	1	1	-	-
5.	HONDA WIN	1	-	1	-
6.	LEXI	1	1	-	-
7.	KAMERA	1	1	-	-
8.	TELEVISI	3	3	-	-
*9.	LAPTOP	7	6	-	1
10.	PRINTER	6	-	-	-
11.	KOMPUTER	3	3	-	-
12.	SOUND SISTEM	5	5	-	-
13.	KIPAS ANGIN	8	8	-	-
14.	KURSI PUTAR	8	4	-	4
15.	AC	5	5	-	-
16.	MESIN ANTRIAN	1	1	-	-
17.	KURSI	1	1	-	-
18.	PROYEKTOR	1	1	-	-
19.	RUNING TEXT	1	1	-	-
20.	KURSI METAL	33	10	-	23
21.	LEMARI BESI METAL	5	1	3	1
22.	LEMARI KAYU	2	2	-	-
23.	KURSI NAPPOLY	130	130		

24	AC STANDING	1	1		
25	FILING KABINET	2	2	-	-
26	TANAH	1918 m2			
27	MOTOR VIXION	11	11		
28	MOTOR JUPITER MX	2	2		
29	MOTOR KLX	1	1		

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kwadungan berdasarkan renstra tahun 2016-2020 dapat dilihat dari table berikut :

Pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun 2016- 2020 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Rencana Strategis sebelumnya dapat digambarkan pada tabel pada halaman berikut:

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ketiga yakni Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, biaya manusia dalam hal tingginya angka kematian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi global antara lain meningkatnya tingkat kemiskinan, hilangnya pekerjaan, dan meningkatnya keresahan sosial. Hal ini juga menjadi

tantangan bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi yang ditetapkan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari Perangkat Daerah teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
2. Mudahnya aksesin formasi yang lebihcepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Kwadungan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa
2. Masih adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang disusun tidak tepat waktu
3. Masih rendahnya nilai IKM Kecamatan

Pemetaan permasalahan di Kecamatan Kwadungan dapat dilihat pada tabel berikut :

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kwadungan tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Ngawi adalah :

SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 5 misi yakni :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi

3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kwadungan adalah misi ketiga yaitu "Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima". Sedangkan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Kwadungan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati bisa dilihat tabel berikut :

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan	Minimnya tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia aparatur desa	Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait
			Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
			Masih rendahnya budaya kinerja	Adanya pembinaan dan sistem reward and punishment untuk meningkatkan budaya kinerja

Hasil identifikasi tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga akan menjadi input bagi

perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Kwadungan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kwadungan, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang,

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Disamping mentelaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kwadungan harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan :

“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa-Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan”

Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
2. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
3. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;
5. Peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan; dan
6. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana.

Disamping mentelaah Rencana Strategis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program, melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan, rencana dan program yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rinciannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum maksimal karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Desa;
2. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kwadungan adalah :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa;
4. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;
6. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan;
7. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

* Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kwadungan selama 5 (lima) tahun pembangunan jangka menengah dapat dilihat dari tabel berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Kwadungan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Kwadungan Tahun 2021 – Tahun 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi disajikan dalam tabel berikut :

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Kwadungan selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Kwadungan untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Kwadungan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus melalui pengerahan sumber daya yang ada di Perangkat Daerah tersebut, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Kwadungan adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap

perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kantor Kecamatan Kwadungan, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kwadungan bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Kwadungan menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu tahun 2021 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun. Indikator Kinerja Kecamatan Kwadungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kwadungan adalah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut :

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun 2021-2026 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Kwadungan dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan kedepan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumberdaya yang dimiliki, Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan Strategis dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlududukan dan peran aktif seluruh unsure pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Kwadungan berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
2. Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KETERANGAN
				1	2	3	4	5	6	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82,67	82,70	82,75	84,50	85,00	85,50	Target Tahun 2024-2026 Menyesuaikan hasil LHE AKIP Tahun 2021 dan 2022
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	42,86	42,86	-	-	-	-	
			Persentase Pemerintah Desa Dengan Nilai IKM > 80	-	-	42,86	57,14	64,28	71,42	Indikator baru menyesuaikan hasil Reviu Pohon Kinerja
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,25	80,25	81,50	82,75	83,80	84,80	Target Tahun 2024-2026 menyesuaikan hasil IKM Tahun 2022

* Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI			
MISI 3 : Meningkatkan Etos Kerja dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	1 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan, pemerataan sarana prasarana, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur, dan mewujudkan smart village	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infrastruktur wilayah
	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai kecamatan/desa, dan optimalisasi reses DPRD	

Tabel T.C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2025)				Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
Meningkatnya kualitas implementasi BAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi BAKIP Perangkat Daerah			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		82,67		82,70		82,75		84,50		85,00		85,50		85,50				
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat			Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	78,7	42,86		35,71		42,86												
				Persentase Pemerintah Desa Dengan Nilai IKM > 80					42,86		57,14		64,28		71,42		71,42					
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78,08	80,26		81,09		82,60		82,75		83,80		84,80		85,80				
		7 01 01	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	2.845.998.127,00	100 %	3.126.178.754,28	100 %	3.143.078.521,37	100 %	3.191.105.274,19	100 %	3.234.531.572,47	100 %	3.274.734.847,34	100 %	18.819.535.895,85	Kecamatan Kwadungan		
		7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	9.800.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.500.000,00	100 %	10.500.000,00	100 %	11.500.000,00	100 %	54.800.000,00	Kecamatan Kwadungan		
		7 01 01 2.01 0003	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	3.800.000,00	11 Dokumen	4.000.000,00	9 Dokumen	3.000.000,00	9 Dokumen	3.000.000,00	9 Dokumen	4.000.000,00	9 Dokumen	4.000.000,00	58 Dokumen	21.800.000,00	Kecamatan Kwadungan		
				Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen										8 Dokumen				
		7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1.800.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	4 Dokumen	5.250.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	4 Dokumen	4.750.000,00		
		7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	4 Dokumen	4.750.000,00		
		7 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	4 Dokumen	4.750.000,00		
		7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	3.000.000,00	6 Laporan	3.500.000,00	7 Laporan	1.600.000,00	7 Laporan	1.500.000,00	7 Laporan	1.500.000,00	7 Laporan	2.500.000,00	40 Laporan	13.500.000,00			
		7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	2.823.886.239,00	100 %	2.742.971.564,28	100 %	2.770.578.521,37	100 %	2.798.710.316,19	100 %	2.828.117.418,47	100 %	2.855.883.593,34	100 %	16.619.988.853,85	Kecamatan Kwadungan		
		7 01 01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Kali	780 Pegawai	2.619.756.239,00	780 Pegawai	2.736.471.564,28	810 Pegawai	2.763.078.521,37	810 Pegawai	2.790.710.316,19	810 Pegawai	2.818.617.418,47	810 Pegawai	2.846.803.593,34	1.170.000.000,00	16.571.438.853,85	Kecamatan Kwadungan		
				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 Dokumen	26 Dokumen		26 Dokumen										52 Dokumen				
		7 01 01 2.02 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.450.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.500.000,00	1 Laporan	3.750.000,00	1 Laporan	4.500.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	5 Laporan	24.200.000,00	Kecamatan Kwadungan		
		7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	48 Laporan	3.500.000,00	48 Laporan	3.500.000,00	50 Laporan	4.000.000,00	49 Laporan	4.250.000,00	48 Laporan	5.000.000,00	48 Laporan	4.000.000,00	288 Laporan	24.350.000,00	Kecamatan Kwadungan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit /Tetja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun	100 %	100 %	9.300.000,00	100 %	9.101.000,00	100 %	22.500.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	26.000.000,00	100 %	27.000.000,00	100 %	148.901.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.05 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakelan dinas yang disediakan Jumlah atribut pakelan dinas yang disediakan Jumlah pakelan batik yang disediakan Jumlah pakelan olahraga yang disediakan Jumlah sepatu olahraga yang disediakan Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111 Meter	90 Meter	9.300.000,00	90 Meter	31.101.000,00		22.800.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		148.901.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.06 0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 %	100 %	46.414.500,00	100 %	46.180.240,00	100 %	88.088.000,00	100 %	93.250.000,00	100 %	97.800.000,00	100 %	99.250.000,00	100 %	318.684.240,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.06 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 %	100 %	3.500.000,00	100 %	3.280.800,00	100 %	4.800.000,00	100 %	4.750.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	27.510.500,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 %	100 %	12.430.000,00	100 %	12.955.740,00	100 %	13.500.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	85.885.740,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang disediakan Jumlah minuman yang disediakan Jumlah air isi ulang yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.320 Kotak 30 Dus NA	800 Kotak 175 Gelas 100 Botol	13.000.000,00	860 Kotak 48 Dus 48 Galon	9.999.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.500.000,00		14.000.000,00	1.350 Kotak 223 Dus 148 Galon	73.499.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	28.000 Lembar 4.000 Lembar	184 Lembar 9.976 Lembar	7.500.000,00	2.520 Lembar 7.106 Lembar	7.003.000,00		7.500.000,00	2.550 Lembar 8.500 Lembar	7.500.000,00	2.600 Lembar 8.500 Lembar	8.000.000,00	2.600 Lembar 8.500 Lembar	8.500.000,00	13.004 Lembar 51.082 Lembar	48.503.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	NA			48 Eksemplar	3.000.000,00		48 Eksemplar	1.500.000,00	48 Eksemplar	1.600.000,00	48 Eksemplar	1.700.000,00	240 Eksemplar	9.350.000,00	Kecamatan Kwadungan		
		7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/dikutub Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/dikutub Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah minit Rapat SKPD yang disediakan	5 Kali 122 Kali	13 Kali 24 Kali	7.984.000,00	54 Kali 24 Kali	8.962.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	67 Kali 48 Kali	67.946.000,00	Kecamatan Kwadungan	
											30 Laporan		30 Laporan		30 Laporan		120 Laporan				
											200 Kotak		200 Kotak		200 Kotak		800 Kotak				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kendali Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2025)				Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		7 01 01 2.07	Kecamatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	11 Unit	76 Unit	53.066.000,00	76 Unit	106.648.000,00	87 Unit	175.508.000,00	24 Unit	185.500.000,00	16 Unit	190.000.000,00	18 Unit	195.000.000,00	221 Unit	883.708.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.07 0002	Sub Kecamatan Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kenderaan dinas operasional/lapangan yang diadakan	0 Unit	1 Unit	26.000.000,00	1 Unit	29.000.000,00	2 Unit	25.000.000,00	2 Unit	27.000.000,00	1 Unit	28.000.000,00	1 Unit	30.000.000,00	9 Unit	159.000.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Unit	6 Unit	13.998.000,00	10 Unit	19.090.000,00	10 Unit	22.800.000,00	10 Unit	30.000.000,00	7 Unit	32.000.000,00	7 Unit	38.000.000,00	50 Unit	152.988.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	2 Unit	12.498.000,00	1 Unit	34.374.800,00	8 Unit	28.000.000,00	10 Unit	28.500.000,00	7 Unit	30.000.000,00	7 Unit	30.000.000,00	33 Unit	163.272.600,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	2 Unit	2.064.000,00	- Unit	6.184.000,00	1 Unit	7.800.000,00	2 Unit	10.000.000,00	0 Unit	12.000.000,00	2 Unit	13.000.000,00	7 Unit	91.248.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	- Unit	-	- Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	90.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	406.000.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luasan sarana prasarana gedung kantor yang dibangun	NA	340 m2	-	340 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08	Kecamatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	76.318.888,00	100 %	85.605.350,00	100 %	88.000.000,00	100 %	80.844.858,00	100 %	83.814.153,00	100 %	96.881.054,00	100 %	528.065.483,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08 0001	Sub Kecamatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Surat	600 Surat	3.000.000,00	600 Surat	3.000.000,00	900 Surat	3.000.000,00	4.500 Surat	18.000.000,00	Kecamatan Kwadungan							
		7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air yang dibayar	12 Rekening	12 Rekening	26.039.888,00	12 Rekening	26.311.800,00	-	27.000.000,00	-	27.894.988,00	-	28.814.153,00	-	29.681.054,00	72 Rekening	183.741.553,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayar	24 Rekening	24 Rekening	-	24 Rekening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 Rekening	-	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet yang dibayar	12 Rekening	12 Rekening	-	12 Rekening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 Rekening	-	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibayar	96 Buah	67 Buah	16.000.000,00	50 Buah	21.473.850,00	-	22.000.000,00	-	22.750.000,00	-	24.000.000,00	-	25.000.000,00	50 Buah	131.223.850,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah bahan kebersihan yang dibayar	90 Buah	55 Buah	-	60 Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Buah	-	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	-	12 Kali	-	12 Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Kali	-	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11 Laporan	-	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 Laporan	-	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor	156 Kali	36 Kali	31.280.000,00	36 Kali	34.820.000,00	-	36.000.000,00	-	37.000.000,00	-	38.000.000,00	-	39.000.000,00	72 Kali	216.100.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	35 Laporan	-	36 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 Laporan	-	Kecamatan Kwadungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokal		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)						Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
		7 01 01 2.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam	100 %	100 %	26.288.000,00	100 %	26.170.000,00	100 %	26.500.000,00	100 %	28.500.000,00	100 %	28.500.000,00	100 %	28.500.000,00	100 %	180.378.000,00	Kecamatan Kwadungan	
		7 01 01 2.09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	6 Unit 6 Kali	6 Unit 4 Kali	11.978.000,00	6 Unit 6 Kali	13.500.000,00	9 Unit 10 Unit	13.500.000,00	10 Unit 10 Unit	13.500.000,00	10 Unit 10 Unit	13.500.000,00	12 Unit 10 Kali	82.478.000,00	Kecamatan Kwadungan			
		7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Kali	10 Bush	4.230.000,00	16 Kali 16 Unit	4.670.000,00	5.000.000,00	16 Unit 16 Unit	5.000.000,00	16 Unit 16 Unit	5.000.000,00	16 Unit 16 Unit	26 Kali 64 Unit	28.900.000,00	Kecamatan Kwadungan			
		7 01 01 2.09 0008	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	398 m2 2 Unit 3 Unit 2 Unit	70 m2	19.000.000,00	600 m2 2 Unit 3 Unit 2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	2 Unit 2 Unit 5 Unit 2 Unit	10.000.000,00	2 Unit 2 Unit 6 Unit 2 Unit	10.000.000,00	2 Unit 2 Unit 6 Unit 2 Unit	870 m2 8 Unit 20 Unit 8 Unit	89.000.000,00	Kecamatan Kwadungan			
		7 01 02	Program PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase aspek penilaian RIM Kecamatan dalam kategori minimal baik	NA	82,58 %	190.927.000,00	82,58 %	202.987.500,00	75,00 %	310.205.000,00	87,50 %	312.205.000,00	87,50 %	314.205.000,00	100 %	316.705.000,00	100 %	1.717.234.500,00	Kecamatan Kwadungan	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Kecamatan-Sesuai Standar						71,42%		78,57%		85,71%		85,71%		100%			
		7 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.000.000,00											20.000.000,00				
		7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.000.000,00											20.000.000,00				
		7 01 02 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	NA	80 %	59.433.000,00	80 %	174.325.000,00	80 %	194.205.000,00	80 %	194.205.000,00	85 %	194.205.000,00	90 %	194.205.000,00	100 %	1.016.578.000,00	Kecamatan Kwadungan	

Tujuan	Saaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lmkal	
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
						7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
		7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi lintas sektor terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah mentoring kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang didaftarkan	NA	4 Kali 42.530.000,00	4 Kali 110.000.000,00	4 Kali -	4 Kali -	4 Kali -	4 Kali -	4 Kali -	4 Kali -	4 Kali -	4 Kali -	4 Kali -	4 Kali -	8 Kali 875.530.000,00	Kecamatan Kwedungan	19
		7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Keolatan		NA	40.840.000,00												40.840.000,00		20
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah hasil koordinasi dan pengendalian ketertaman dan ketertiban yang diwujudkan	NA	14 Laporan 22.660.000,00												22.660.000,00		
		7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Teritorial Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Pembinaan Harap dan Linmas Desa yang dilaksanakan	NA	14 Kali 22.660.000,00												22.660.000,00		
		7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penguatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Raker tentang ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan yang dilaksanakan	NA	14 Laporan 78.180.000,00												78.180.000,00		
		7 01 04 2.02 01	Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kebijakan Berkecukupan	Jumlah Raker tentang ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan yang dilaksanakan	NA	14 Kali 19.100.000,00												19.100.000,00		
		7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyusun APBDes dan LPDDs lengkap Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	NA	75,00 % 36.280.000,00	75,00 % 398.135.001,00	83,00 % -	83,00 % -	91,66 % 421.412.791,91	91,66 % -	91,66 % 448.000.000,05	91,66 % -	100 % 463.000.000,00	100 % -	100 % 486.000.000,40	100 % -	100 % 2.234.927.794,05	Kecamatan Kwedungan	
		7 01 06 2.01	Keolatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun Persentase peserta sosialisasi tata pemerintahan desa yang sangat paham terhadap manfaat sosialisasi Persentase laporan hasil fasilitasi pengendalian perangkat desa yang di tindaklanjuti Persentase laporan hasil fasilitasi LPDDs yang diunduh lengkap Persentase laporan kegiatan pelaksanaan Musdes yang diindaklanjuti Persentase laporan hasil Musrenbangcam yang di tindaklanjuti	NA	NA	12 Dokumen 398.135.001,00	12 Dokumen -	12 Dokumen -	12 Dokumen 421.412.791,91	12 Dokumen -	12 Dokumen 448.000.000,05	12 Dokumen -	12 Dokumen 463.000.000,00	12 Dokumen -	12 Dokumen 486.000.000,40	12 Dokumen -	12 Dokumen 2.198.547.791,05	Kecamatan Kwedungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2025)				Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Persentase desa yang menandatangani hasil fasilitasi RPODes dan DURKPDesa Persentase Desa yang menandatangani hasil fasilitasi APBDes Persentase laporan hasil koordinasi Forumcam yang ditandatangani Persentase peserta Pasdiklat yang difasilitasi sampai dengan pelaksanaan Upacara HUT RI	NA	NA	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	60 Desa	18									
		7 01 06 2.01 0001	Sub Kealatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat koordinasi Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Laporan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	NA	NA	14 Kali	49.135.001,00	14 Kali	60.000.000,00	14 Kali	65.000.000,00	14 Kali	75.000.000,00	14 Kali	80.000.000,00	70 Kali	328.135.001,00	Kecamatan Kwardungan		
		7 01 06 2.01 0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah mitra yang difasilitasi Jumlah peserta Jumlah peserta	NA	NA	35.280.000,00	60 Orang	130.000.000,00	28 Kali	140.000.000,00	60 Orang	145.000.000,00	60 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	300 Orang	757.280.000,00	Kecamatan Kwardungan		
		7 01 06 2.01 0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Jumlah koordinasi lintas sektor terkait kegiatan Jumlah koordinasi terkait fasilitasi RPODes dan DURKPDesa Jumlah koordinasi terkait JALDES Jumlah Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan	NA	NA	120.000.000,00	60 Orang	120.000.000,00	36 Kali	151.412.791,91	60 Orang	135.000.000,65	60 Orang	140.000.000,00	150.000.000,40	300 Orang	691.412.791,91	Kecamatan Kwardungan		
		7 01 06 2.01 0011	Fasilitas Penyelenggaraan Keterseraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Masalah Keterseraman dan Keterlibatan Umum Kecamatan Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan Jumlah kegiatan tranrib bersama Forumcam Jumlah rapat Koordinasi Forumcam Jumlah koordinasi forum keagamaan Jumlah pelatihan pasdiklat Jumlah rapat koordinasi koordinasi pasdiklat	NA	NA	85.000.000,00	80 %	85.000.000,00	85 %	90.000.000,00	90 %	95.000.000,00	90 %	98.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	488.000.000,00	Kecamatan Kwardungan	
						3.190.485.127,00		3.815.299.255,28		3.694.897.313,28		4.088.319.274,84		4.141.736.572,56	4.217.439.647,74		23.487.988.188,78				

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Keterangan
		Tahun 0	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 5 (2026)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	11
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	82,67	82,70	82,75	84,50	85,00	85,50	85,50	Target Tahun 2024-2026 Menyesuaikan hasil LHE AKIP Tahun 2021 dan 2022
2	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	35,71	42,86	42,86	-	-	-	-	-	
4	Persentase Pemerintah Desa Dengan Nilai IKM > 80	NA	-	-	42,86	57,14	64,28	71,42	71,42	Indikator baru menyesuaikan hasil Reviu Pohon Kinerja
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,26	80,25	80,25	81,50	82,75	83,80	84,80	84,80	Target Tahun 2024-2026 menyesuaikan hasil IKM Tahun 2022

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
3	Masih rendahnya IKM Kecamatan	<p>Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan</p> <p>Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan</p> <p>Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan</p>	<p>Pelayanan tidak tepat waktu</p> <p>Kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan</p> <p>Performance SDM pelayanan kurang</p> <p>Online system terkendala jaringan dan cara penggunaan yang sulit dipahami</p> <p>Adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak di TL</p> <p>Kurangnya koordinasi lintas sektor</p> <p>Masih perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah dengan toga dan toma</p> <p>Data kesos yang belum valid</p> <p>Kurangnya fasilitasi kecamatan sehat</p> <p>Kurangnya fasilitasi GSI</p> <p>Kurangnya fasilitasi pembangunan RTLH</p> <p>Kurangnya fasilitasi bantuan korban bencana</p> <p>Kurangnya fasilitasi bantuan sosial (BPNT, PKH,BLT, BST, Santunan kematian, dll)</p>

3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Kwadungan sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKJiP Kecamatan Kwadungan.
4. Sasaran dan indicator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Kwadungan adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai acuan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Kwadungan.
5. Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Kwadungan.
6. Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Akhirnya, Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.


BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO